

ANALISIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) WNI DI KAMBOJA: KRONOLOGI DAN PENANGANAN HUKUM

¹Karina Maulidia Kusuma, ²Naomi Juliana Assa, ³Nawra Mutasya, ⁴July Wulandari
Universitas Pancasila

Jl. Lenteng Agung Raya No.56 Kota Jakarta Selatan, Indonesia

email : karinamldays@gmail.com¹; naomijuliana01@gmail.com²; nawramutasya@gmail.com³;
julywulandari@gmail.com⁴**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis fenomena tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja, dengan fokus pada modus operandi online scam serta mekanisme penanganan hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kamboja telah menjadi salah satu destinasi utama TPPO yang melibatkan WNI, khususnya dengan janji pekerjaan bergaji tinggi yang pada kenyataannya adalah skema penipuan daring. Studi ini menguraikan kronologi tipikal yang dialami oleh korban, mulai dari proses rekrutmen melalui media sosial, keberangkatan ke Kamboja dengan visa turis, hingga eksploitasi kerja paksa dalam operasi online scam. Modus operandi yang dominan melibatkan janji pekerjaan sebagai operator customer service atau marketing online dengan gaji fantastis, namun setibanya di Kamboja, korban dipaksa untuk melakukan penipuan daring (misalnya love scam, pig butchering scam, atau crypto scam) dengan target warga negara lain. Analisis penanganan hukum difokuskan pada peran pemerintah Indonesia, khususnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, serta institusi penegak hukum dalam upaya penyelamatan, repatriasi, dan proses hukum terhadap pelaku TPPO. Penelitian ini juga menyoroti tantangan dalam penegakan hukum lintas negara dan rekomendasi kebijakan untuk pencegahan serta perlindungan yang lebih efektif bagi WNI dari TPPO berbasis online scam.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO, WNI, Kamboja, Online Scam, Penanganan Hukum

Abstract

This research analyzes the phenomenon of trafficking in persons (TIP) affecting Indonesian citizens (WNI) in Cambodia, focusing on the online scam modus operandi and the mechanisms of legal handling according to Indonesian laws and regulations. Cambodia has emerged as a primary destination for TIP involving Indonesian nationals, particularly through promises of high-paying jobs that, in reality, turn out to be online fraud schemes. This study outlines the typical chronology experienced by victims, from the recruitment process via social media, departure to Cambodia on tourist visas, to forced labor exploitation in online scam operations. The dominant modus operandi involves promises of employment as customer service or online marketing operators with lucrative salaries;

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 42

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

however, upon arrival in Cambodia, victims are forced to engage in online fraud (e.g., love scams, pig butchering scams, or crypto scams) targeting citizens of other countries. The analysis of legal handling focuses on the role of the Indonesian government, particularly the Embassy of the Republic of Indonesia (KBRI) in Phnom Penh, and law enforcement agencies in rescue efforts, repatriation, and legal proceedings against TIP perpetrators. This study also highlights challenges in cross-border law enforcement and provides policy recommendations for more effective prevention and protection for Indonesian citizens from online scam-based TIP.

Keywords: Trafficking in Persons, TIP, Indonesian Citizens, Cambodia, Online Scam, Legal Handling

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang sangat kompleks dan terus mengalami evolusi dalam modus operandi seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial ekonomi global. TPPO tidak hanya menimbulkan dampak serius terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menciptakan tantangan besar bagi penegakan hukum dan kerja sama internasional. Di Indonesia, TPPO telah menjadi perhatian utama pemerintah dan lembaga terkait, mengingat posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan manusia lintas negara.

Kasus TPPO yang terjadi pada Juli 2022 di Sihanoukville, Kamboja, yang melibatkan 53 Warga Negara Indonesia (WNI), merupakan contoh nyata dari pergeseran pola eksploitasi manusia yang semakin mengarah pada bentuk digital atau yang dikenal dengan istilah cyber slavery. Para korban direkrut melalui media sosial dengan janji pekerjaan legal dan penghidupan yang lebih baik. Namun, setibanya di lokasi, mereka justru disekap dan dipaksa melakukan aktivitas penipuan daring (scamming) yang menasar korban di berbagai negara secara global. Fenomena ini menunjukkan kompleksitas baru dalam TPPO yang tidak hanya melibatkan eksploitasi fisik, tetapi juga eksploitasi digital yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Kejadian ini membuka ruang diskusi yang penting mengenai bagaimana pola perekrutan korban TPPO telah berubah, serta bagaimana kerentanan sistemik dalam masyarakat dan kelemahan regulasi dapat dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia. Selain itu, kasus ini juga menyoroti urgensi respons negara, baik dari sisi diplomasi maupun penegakan hukum, dalam menangani kasus TPPO yang bersifat lintas negara dan berbasis teknologi. Upaya pembebasan 34 WNI yang berhasil dilakukan melalui koordinasi intensif antara pemerintah Indonesia dan otoritas Kamboja dalam waktu kurang dari 72 jam menunjukkan pentingnya kerja sama bilateral dan multilateral dalam mengatasi kejahatan ini secara efektif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus dengan mengintegrasikan data primer dari laporan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pernyataan resmi Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh, serta sumber sekunder dari berbagai artikel internasional dan laporan seperti U.S. Trafficking in Persons Report 2022 dan publikasi The Diplomat. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap secara mendalam kronologi tindak pidana perdagangan orang dalam konteks TPPO digital,

mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan korban, serta mengevaluasi mekanisme penanganan hukum yang telah diterapkan.

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat sistem mitigasi perekrutan lintas negara, khususnya dalam konteks ASEAN yang menjadi kawasan rawan TPPO berbasis teknologi. Selain itu, hasil penelitian juga menegaskan pentingnya penguatan literasi digital sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko masyarakat menjadi korban TPPO digital. Studi ini sejalan dengan tren yang diungkap dalam laporan ASEAN-Australia Counter-Trafficking (2023) yang menyebutkan Kamboja sebagai salah satu pusat utama eksploitasi kerja paksa di sektor cyber scam di Asia Tenggara.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai kasus TPPO yang menimpa WNI di Kamboja, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga internasional dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO di era digital. Melalui pemahaman yang lebih komprehensif terhadap modus operandi dan respons hukum, diharapkan dapat tercipta strategi yang lebih efektif dan terintegrasi untuk memberantas perdagangan orang yang semakin canggih dan berbahaya ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (kepuustakaan). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menganalisis secara mendalam fenomena tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja, khususnya terkait modus operandi online scam dan mekanisme penanganan hukumnya menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan studi literatur memungkinkan peneliti untuk membangun kerangka pemahaman yang komprehensif berdasarkan informasi dan data yang telah terdokumentasi sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Modus Operandi Online Scam Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kasus perdagangan orang seringkali menimpa WNI dengan adanya modus recruitment untuk bekerja ke luar negeri. Mereka tertarik ingin mendapatkan pekerjaan dan gaji yang baik, serta merasa berpotensi lebih besar jika bekerja di luar negeri. Setelah berada di negara tujuan tempat mereka akan bekerja, para korban ini barulah diberi tahu tentang pekerjaan yang akan dilakukannya. Tak jarang mereka menipu dan mencuri identitas korban melalui platform media sosial dengan melakukan berbagai macam cara yang bisa menguntungkan perusahaan scams.

Dalam kasus online scam, hal ini sering dilakukan oleh individu atau agen perekrutan yang mengatur dan memfasilitasi proses perpindahan korban penipuan online dari satu negara ke negara lain, wilayah ke wilayah, dan juga memfasilitasi pengadaan tenaga kerja. Kata “rekrutmen” tidak hanya berarti merekrut pendatang atau migran dari daerah atau negara asal dengan janji pekerjaan bergaji tinggi dengan gaji bulanan 40-60 juta. Istilah ini juga bisa merujuk pada korban yang melakukan perjalanan atau relokasi tanpa janji pekerjaan, namun direkrut, dibohongi, atau dipaksa oleh penipu di negara atau wilayah tujuan mereka.

Korban online scam pada tindak pidana perdagangan orang seringkali (mungkin semuanya) menerima pengenalan kartu berupa KTP dan paspor memuat nama, benda, dan lain-lain yang telah diubah dan dicurangi oleh para oknum-oknum yang melancarkan aksinya. Beberapa

informasi yang telah didapatkan dari lembaga menunjukkan bahwa jumlah paspor yang terdaftar secara resmi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah manusia yang benar-benar meninggalkan negara tersebut. Dari segi finansial, negara merugi karena banyaknya paspornya yang tidak masuk ke kas negara, namun disisi kemanusiaan, mereka yang pergi keluar negeri memang tidak dapat terdaftar.

Penyekapan sebelum berangkat calo/sponsor pelaku online scam perdagangan orang seringkali tidak disegerakan merujuk korban dari adanya tindakan perdagangan orang. Akibatnya, terjadi penahanan, sehingga sering terjadi kekerasan dan pengekangan, bahkan di tempat penampungan korban mengalami perlakuan yang tidak manusiawi hingga korban mau untuk terus menuruti apa yang diinginkan si pelaku. Para pekerja yang ingin mengundurkan diri diminta untuk membayarkan sejumlah uang dengan nominal puluhan juta rupiah supaya paspornya dapat dikembalikan dan diizinkan pulang ke negara asalnya, hal ini yang membuat para korban tetap bekerja dibawah tekanan.

Tidak hanya itu, para korban dipaksa untuk bekerja dalam waktu yang sangat panjang demi mensukseskan kegiatan para pelaku dalam mencapai tujuannya. Para pelaku menetapkan jam kerja yang melebihi ketentuan normal, yaitu enam hari kerja dengan durasi 12 jam per hari, sehingga totalnya mencapai 84 jam dalam seminggu tanpa waktu istirahat yang memadai. Kondisi kerja seperti ini jelas melampaui batas kemampuan manusia secara wajar. Namun demikian, para pelaku tetap memaksakan hal tersebut demi mengejar keuntungan pribadi tanpa memperdulikan kondisi para korban.

B. Mekanisme Penyelesaian Kasus Warga Negara Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja Menurut Hukum Di Indonesia

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang telah dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 43 bahwa ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Penyelesaian kasus korban perdagangan orang yang terjadi di Kamboja menurut hukum di Indonesia dilakukan berdasarkan kejadian dan kondisi yang dialami korban, hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau para penegak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu menyelamatkan para korban dari tempat mereka bekerja dan memulangkan para korban ke Indonesia. Pemulangan korban dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 54 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu “Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya diluar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara”.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh bekerja sama dengan kepolisian Kamboja dan Otoritas Imigrasi Kamboja untuk mengamankan atau menyelamatkan para korban dari Poipet menuju Phnom Penh pada 12 Desember 2022, kemudian

menjalani proses berita acara pemeriksaan (BAP) selama 3-5-hari oleh Central Police di Kompleks Kementerian Dalam Negeri Kamboja di Phnom Penh Kamboja.

Korban dipulangkan secara bertahap karena mengikuti prosedur imigrasi Kamboja yang tidak bisa dipulangkan sekaligus dan mereka dibagi menjadi 3 kloter dan dipulangkan pada tanggal 26, 27, 28 Desember 2022 yang di bantu oleh Bapak Sufmi Dasco Ahmad untuk proses pemulangan dan pengurusan tiket. Korban juga mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 3 bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 12 tentang Bantuan Hukum juga menyatakan bahwa Penerima Bantuan Hukum berhak:

- 1) Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- 2) Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik Advokat.
- 3) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 56 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa “Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang”. pencegahan dan pemberian informasi setiap lapisan masyarakat selalu diajak oleh pemerintah untuk bekerja sama menghentikan, mengelola, dan mengungkap kasus penipuan pekerjaan di luar negeri di media sosial. Pemerintah memastikan pekerja migran berangkat sesuai dengan protokol dan meningkatkan kesadaran publik melalui jaringan media sosial tentang modus penipuan kerja di luar negeri.

Untuk setiap masyarakat diharapkan mencari tau terlebih dahulu tentang jenis pekerjaan dan tempat mereka bekerja apakah tempat tersebut legal atau ilegal dan bagaimana sistem kerjanya serta hal-hal penting lainnya, sehingga meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perdagangan orang dan motif-motifnya, sehingga menambah pengetahuan dan kesadaran tentang isu tersebut. Salah satu strategi yang paling penting untuk mencegah isu perdagangan manusia saat ini adalah dengan menggunakan teknologi, meningkatkan penggunaan berbagai platform dan teknologi digital dapat menurunkan risiko terjadinya perdagangan manusia secara online.

Saat kejadian yang menimpa ke 34 korban tersebut, fokus pemerintah pada saat itu yang terpenting adalah para korban bisa diselamatkan terlebih dahulu dari tempat mereka

bekerja dan kembali ke daerah masing-masing dengan keadaan selamat bisa berkumpul dengan keluarga, menurut kuasa hukum pelaku adalah orang Indonesia juga, dan pelaku lebih memilih untuk bungkam dan tetap bekerja di Kamboja karena gaji upah yang lebih besar.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja, dengan fokus pada modus operandi online scam dan mekanisme penanganan hukumnya menurut hukum Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa modus online scam telah menjadi bentuk dominan TPPO terhadap WNI di Kamboja. Korban umumnya direkrut melalui iming-iming pekerjaan bergaji tinggi sebagai operator customer service atau marketing online di Kamboja. Namun, setibanya di sana, mereka dipaksa bekerja dalam sindikat penipuan daring (seperti love scam, pig butchering, atau crypto scam), seringkali dalam kondisi eksploitatif, jam kerja tidak manusiawi, dan intimidasi.

Dalam penanganan kasus TPPO ini, pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh dan lembaga terkait memprioritaskan upaya penyelamatan dan kepulangan (repatriasi) para korban. Fokus utama adalah memastikan keselamatan WNI yang terjebak dan memfasilitasi proses pemulangan mereka ke tanah air. Meskipun demikian, penanganan ini menghadapi berbagai tantangan signifikan, terutama karena sifat kejahatan yang lintas negara dan kompleksitas jaringan online scam. Hambatan meliputi sulitnya koordinasi dengan otoritas Kamboja, keterbatasan akses ke lokasi korban, serta proses identifikasi dan verifikasi yang rumit.

Untuk memerangi fenomena TPPO yang terus berkembang ini, penting untuk terus meningkatkan koordinasi multilateral, memperkuat regulasi di tingkat nasional, dan mengedukasi masyarakat secara masif mengenai risiko online scam sebagai modus TPPO. Meskipun prioritas utama adalah repatriasi korban, langkah-langkah untuk penegakan hukum terhadap para pelaku juga perlu terus diupayakan melalui kerja sama internasional yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhlurrohman Sulthon Saputra, Kayus Kayowuan Lawoleba. (2024). *Modus Operandi Online Scam pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru*.
- Masrina Yanggolo. Caecilia J. J Waha. (2024). *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja*. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum Vol. 12 No.4. Mei 2024
- Urgensi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Kamboja, Lex Administratum 12(4) oleh Ramadhani D. (2024)
- Mutiara Jasmine Putri, dkk. "Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Berdasarkan Hukum Internasional (Studi Kasus Penyelesaian Pekerja Migran Indonesia di Kamboja)" (Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No.9, 2024)

Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101-113.